



P U T U S A N
Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FLORENTINUS RANDI anak dari YOHANES ITO;

Tempat Lahir : Sebidai;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/19 Januari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT 001 RW 001 Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Hal.1 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 09 Februari 2025;

Terdakwa dalam dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum bernama **HERIBERTUS APRIADI, S.H., M.Hum.**, Advokat pada kantor "**WIRAJUSTICIA LAW FIRM**" beralamat di Jalan Bimo Suci No.8 RT10/RW30, Kel. Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email wirajusticia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/WLF-XI/2024 tanggal 14 Nopember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 210/sk/2024/PN Tjs pada tanggal 15 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **FLORENTINUS RANDI Anak dari YOHANES ITO bersama-sama dengan Saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ABDUL DZALIL (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah)** pada hari rabu tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gunung Beluan, RT. 005, Desa Sesayap Induk, Kec. atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu bulan April tahun 2024 terdakwa menghubungi Saksi Hadi melalui via telpon Whatsapp untuk bertanya terkait seseorang yang Bernama Sdr. Saksi Abdul Dzalil. Saksi Hadi mengenal sdr. Abdul Dzalil karena sebelumnya Saksi Hadi selaku aparat kepolisian pernah ingin menangkap orang yang berjualan Narkotika jenis Sabu yaitu sdr. Abdul Dzalil. Kemudian Saksi Hadi menemui terdakwa untuk Bersama-sama menuju rumah sdr. Abdul Dzalil. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Dzalil Saksi Hadi langsung mengajak masuk terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Abdul Dzalil "kau menjual kan?", kemudian sdr. Abdul Dzalil menjawab "iya saya menjual", kemudian Saksi Hadi menyampaikan kepada sdr Abdul Dzalil "jika kamu ingin berurusan soal narkoba, bisa melalui

Hal.2 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap". Sebelum pulang dari rumah sdr. Abdul Dzalil, Saksi Hadi meminta uang kepada sdr. Abdul Dzalil dan diberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 Saksi Hadi mengambil uang dari Saksi Abdul Dzalil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk dibelikan narkoba yang selanjutnya narkoba tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Dzalil, sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan Saksi Hadi untuk membeli bumbu dapur;
- Bahwa Selanjutnya Sdr Abdul Dzalil menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah Sdr RIZAL (DPO) bisa jalan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyuruh Saksi Abdul Dzalil untuk menghubungi Sdr RIZAL (DPO) jika ingin membeli Narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr RIZAL (DPO) untuk mengambil uang milik Saksi Abdul Dzalil yang dibawa oleh terdakwa dimana uang tersebut untuk membeli sabu yang selanjutnya sabu tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Dzalil;
- Bahwa setelah terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Hadi dan Saksi Abdul Dzalil dalam jual beli narkoba, Saksi Hadi dan terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil antara lain dengan rincian sebagai berikut:
 1. Meminta Uang Rokok sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah;
 2. Meminta Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Meminta membeli udang galah 3kg;
 4. Meminta Uang Sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) rupiah;
 5. Meminta Uang Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 6. Meminta Uang Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 7. Meminta Uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 8. Meminta Uang Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN

Hal.3 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram atas nama Abdul Dzalil bin H. Husin dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Abdul Dzalil Bin H. Husin telah melakukan penimbangan sebanyak:
 - 1 (satu) bungkus plastik dengan total berat kotor seberat 0.52 (nol koma lima dua) gram dan total berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan saksi Merona Durisa pangkat Bripda/01110255 dan Saiful Ali Mahulau Nik P91810;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FLORENTINUS RANDI Anak dari YOHANES ITO** pada hari rabu tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gunung Beluan, RT. 005, Desa Sesayap Induk, Kec. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"Dengan**

Hal.4 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu bulan April tahun 2024 terdakwa menghubungi Saksi Hadi melalui via telpon Whatsapp untuk bertanya terkait seseorang yang bernama Sdr. Saksi Abdul Dzalil. Saksi Hadi mengenal sdr. Abdul Dzalil karena sebelumnya Saksi Hadi selaku aparat kepolisian pernah ingin menangkap orang yang berjualan Narkotika jenis Sabu yaitu sdr. Abdul Dzalil. Kemudian Saksi Hadi menemui terdakwa untuk Bersama-sama menuju rumah sdr. Abdul Dzalil. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Dzalil Saksi Hadi langsung mengajak masuk terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Abdul Dzalil “kau menjual kan?”, kemudian sdr. Abdul Dzalil menjawab “iya saya menjual”, kemudian Saksi Hadi menyampaikan kepada sdr Abdul Dzalil “jika kamu ingin berurusan soal narkoba, bisa melalui terdakwa karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap”. Sebelum pulang dari rumah sdr. Abdul Dzalil, Saksi Hadi meminta uang kepada sdr. Abdul Dzalil dan diberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 Saksi Hadi mengambil uang dari Saksi Abdul Dzalil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk dibelikan narkotika yang selanjutnya narkotika tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Dzalil, sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan Saksi Hadi untuk membeli bumbu dapur;
- Bahwa karena mendapatkan keuntungan karena menjadi perantara dalam jual beli tersebut sehingga terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

Hal.5 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram atas nama Abdul Dzalil bin H. Husin dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Abdul Dzalil Bin H. Husin telah melakukan penimbangan sebanyak:

- 1 (satu) bungkus plastik dengan total berat kotor seberat 0.52 (nol koma lima dua) gram dan total berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan saksi Merona Durisa pangkat Bripda/01110255 dan Saiful Ali Mahulau Nik P91810;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 26 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 26 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor : REG.PERKARA PDM-54/T.Selor/Enz.2/07/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Hal.6 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 Gram dan berat bruto 0.52 gram (nol koma lima puluh dua);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Florentinus Randi anak dari Yohanes Ito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana narkotika yang di dakwakan dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Florentinus Randi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa Florentinus Randi dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengeluarkan Terdakwa Florentinus Randi dari tahanan sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam martabat dan kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **119/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **11 Nopember 2024** yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam**

Hal.7 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 11 Nopember 2024 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 12 Nopember 2024 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas (Surat Tercatat) Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 14 Nopember 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Nopember 2024 dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 11 Nopember 2024 tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 15 Nopember 2024 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 20 Nopember 2024;

Hal.8 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Nopember 2024 dan Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **119/Pid.Sus/2024/PN Tjs** diputus pada tanggal **11 Nopember 2024**, sedang permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh **Penuntut Umum** tersebut diajukan pada tanggal **12 Nopember 2024** dan **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya** juga mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal **15 Nopember 2024**, sehingga permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang. bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Tidak Menimbulkan Efek Jera Dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Di Masyarakat:

Bahwa dalam putusan perkara a quo, terdakwa FLORENTINUS RANDI Anak Dari YOHANES ITO dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan tersebut tidak membawa keadilan dimana Terdakwa juga merupakan penegak hukum yaitu Aparat Kepolisian yang seharusnya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Bahwa pertimbangan majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut kami **tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan** yaitu sebagai upaya preventif bagi subjek hukum lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat apabila putusan dalam perkara a quo tersebut dijadikan acuan oleh Masyarakat. Bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah Terdakwa merupakan aparat Kepolisian yang seharusnya mempunyai tugas untuk mengayomi Masyarakat. Terlebih berdasarkan fakta

Hal.9 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



hukum terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Hadi dan Saksi Abdul Dzalil dalam jual beli narkoba, Saksi Hadi dan terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil antara lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Meminta Uang Rokok sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah;
2. Meminta Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Meminta membeli udang galah 3kg;
4. Meminta Uang Sebesar Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu) rupiah;
6. Meminta Uang Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Meminta Uang Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. Meminta Uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. Meminta Uang Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak lah pantas dilakukan dengan mengatas namakan instansi atau seragam yang seyogyanya mengayomi Masyarakat dan menegakan hukum. Namun, terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai Pegawai kepolisian dan menyalahgunakan kewenangannya dalam peredaran gelap narkoba;

Bahwa pidana terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi juga agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang serupa dalam masyarakat. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pidana sesuai dengan **berat ringannya** kesalahan terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, supaya menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :119/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 11 November 2024 mengenai amar putusan pidana, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 30 September 2024;

Hal.10 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo;

Menimbang. bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 119/Pid.Sus/2024/PN. Tjs tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dan tidak menyampaikan memori bandingnya. Demikian pula Terdakwa/Terbanding/Pembanding telah mengajukan Upaya hukum banding dan akan menyampaikan memori banding sebagai berikut:

A. TENTANG ALASAN-ALASAN DALAM MEMORI BANDING

1. Bahwa Terdakwa/Terbanding/Pembanding berpendapat bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tersebut telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan, Terdakwa/Terbanding/Pembanding tidak pernah terlibat dan mempunyai maksud untuk melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan keterangan para saksi-saksi yang di ungkapkan dalam persidangan. Bahkan dalam perkara *a quo*, Terdakwa/Terbanding/Pembanding juga merupakan korban yang sejatinya harus dilindungi kepentingan hukumnya. Akan tetapi, dalam perkara ini dipaksakan menjadi tumbal demi tercapainya maksud dan tujuan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa majelis hakim melalui pertimbangan dan putusnya mengaburkan keterangan Terdakwa/Terbanding/Pembanding dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam proses persidangan. Dalam keterangan saksi-saksi, tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwaBanding telah menerima uang serta tidak ada bukti penerimaan uang dari saksi Abdul Dzalil. Penyelewengan fakta persidangan seperti itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab;
3. Bahwa Terdakwa/Terbanding/Pembanding sejak awal tidak pernah ada niat untuk melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba dengan para saksi. Dalam hal ini, Terdakwa/Terbanding/Pembanding menemui saksi Abdul Dzalil Bersama saksi Hadi Sutari

Hal.11 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



adalah untuk mencari informasi terhadap seseorang yang Bernama JALIL yang menjadi target operasi karena di duga sebagai pengedar narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tana Tidung;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa/Terbanding/Pembanding tidak memenuhi rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam unsur “pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba”. **MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI** yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa menjadi perantara mengharuskan pelaku untuk memenuhi seluruh unsur delik dan meskipun tidak harus mempunyai unsur kualifikasi yang sama dengan pelaku materiil. Sehingga kedudukan Terdakwa/Terbanding/ Pembanding tidak dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana rumusan delik pasal dakwaan;
5. Bahwa dalam keterangan Terdakwa/Terbanding/Pembanding dan saksi-saksi, tidak ada satupun keterlibatan dari Terdakwa/Terbanding/ Pembanding yang menghubungkan antara saksi Abdul Dzalil dengan orang yang menjual Narkoba. Putusan hakim dalam perkara a quo tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akan tetapi memberikan pertimbangan yang didasarkan pada asumsi belaka. Majelis hakim dalam perkara a quo tidak mengkaulifisir/menilai peristiwa yang telah dianggap benar- benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain hakim tidak menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Sehingga pertimbangan-pertimbangannya menjadi tidak berdasar pada fakta dan peristiwa hukum yang terungkap di persidangan;

B. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya, memutus Terdakwa/ Terbanding/Banding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Hal.12 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 132 (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi. Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkontruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan yaitu;

1. **Menawarkan Untuk Dijual** yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
2. **Membeli** yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
3. **Menerima** yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
4. **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli** yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan,
5. **Menukar** yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau
6. **Menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, tidak ada satupun perbuatan Terdakwa Florentinus Randi yang termasuk dalam unsur diatas. Pertimbangan hakim yang menyimpulkan terdakwa - "menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana dalam tidak

Hal.13 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan fakta persidangan. Hal ini atas dasar bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ERWIN selaku penjual narkoba yang berada di kecamatan Sekatak. Sedang dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Abdul Dzalil memperoleh Narkotika dan membelinya dari ERWIN. Sehingga, unsur menjadi perantara dalam jual beli tidak terbukti;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya Terdakwa/Terbanding/Pembanding dibebaskan dari segala dakwaan;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Terdakwa/Terbanding/Pembanding kemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Pledoi dalam pokok perkara *a quo*. Bahwa dengan alasan-alasan, keberatan/eksespi, serta pledoi yang telah kami ajukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka telah cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk mengabulkan alasan-alasan banding dari Terdakwa/Terbanding/ Pembanding;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah kami kemukakan, maka kami berkesimpulan bahwa unsur-unsur dakwaan dalam perkara *a quo* tidak terbukti. Oleh karena itu, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Terbanding/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara nomor 119/Pid.Sus/2024/PN.Tjs terhadap Terdakwa/Terbanding/ Pembanding Florentinus Randi tidak terbukti secara hukum;
3. Melepaskan Terdakwa/Terbanding/Pembanding Florentinus Randi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengeluarkan Terdakwa/Terbanding/Pembanding Florentinus Randi dari tahanan sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa/Terbanding/Pembanding dalam martabat dan kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS MEMORI BANDING PEMOHON

Hal.14 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan memori banding penasehat hukum terdakwa pada halaman 3 menyatakan *"bahwa terdakwa/terbanding/pembanding sejak awal tidak pernah ada niat untuk melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba dengan para saksi. Dalam hal ini, terdakwa/terbanding/pembanding menemui saksi Abdul Dzalil bersama saksi Hadi Sutari adalah untuk mencari informasi terhadap seseorang yang bernama jalil yang menjadi target operasi karena di duga sebagai pengedar narkoba di wilayah hukum kabupaten tana tidung."* Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam rentang waktu bulan April tahun 2024 terdakwa menghubungi Saksi Hadi melalui via telpon Whatsapp untuk bertanya terkait seseorang yang Bernama Sdr. Saksi Abdul Dzalil. Saksi Hadi mengenal sdr. Abdul Dzalil karena sebelumnya Saksi Hadi selaku aparat kepolisian pernah ingin menangkap orang yang berjualan Narkoba jenis Sabu yaitu sdr. Abdul Dzalil. Kemudian Saksi Hadi menemui terdakwa untuk Bersama-sama menuju rumah sdr. Abdul Dzalil. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Dzalil Saksi Hadi langsung mengajak masuk terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Abdul Dzalil "kau menjual kan?", kemudian sdr. Abdul Dzalil menjawab "iya saya menjual", kemudian Saksi Hadi menyampaikan kepada sdr Abdul Dzalil "jika kamu ingin berurusan soal narkoba, bisa melalui terdakwa karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap". Sebelum pulang dari rumah sdr. Abdul Dzalil, Saksi Hadi meminta uang kepada sdr. Abdul Dzalil dan diberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan memori banding penasehat hukum terdakwa pada halaman 3-4 menyatakan *"bahwa perbuatan terdakwa/terbanding/pembanding tidak memenuhi rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam unsur "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba"...."*. Bahwa yang dimaksud dengan "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Hal.15 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjalin kerjasama bersama dengan saksi Hadi Sutari untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, makanan, ataupun fasilitas lainnya dimana keuntungan tersebut didapatkan oleh saksi Abdul Dzalil dari penjualan Narkotika sudah termasuk dalam unsur perantara dalam jual beli narkoba. Selanjutnya dalam memori banding penasehat hukum terdakwa pada halaman 4 menyatakan "*bahwa dalam keterangan terdakwa/terbanding/pembanding dan saksi-saksi, tidak ada satupun keterlibatan dari terdakwa/terbanding/pembanding yang menghubungkan antara saksi Abdul Dzalil dengan orang yang menjual Nakrotika*". Bahwa perlu di ingat dalam perkara *a quo* terdakwa merupakan seorang aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas tindak pidana narkoba, bukan memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari penjual narkoba. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan jabatannya bekerja sama dengan saksi Hadi Sutari agar melindungi saksi Abdul Dzalil dan memperkenalkan-kannya dengan orang yang menjual narkoba. Terlebih terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya adalah:

1. Meminta Uang Rokok sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu) rupiah;
2. Meminta Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Meminta membeli udang galah 3 kg;
4. Meminta Uang Sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) rupiah;
5. Meminta Uang Sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Meminta Uang Sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. Meminta Uang Sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. Meminta Uang Sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dimana, perbuatan tersebut tidak layak dan tidak mencerminkan sikap sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi Masyarakat dan memberantas tindak pidana;

Penutup:

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulungan, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara masih konsisten untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana mestinya. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Selor tetap Amanah sebagai wakil Tuhan di Dunia untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Hal.16 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 119/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 11 Nopember 2024 dan telah mencermati secara seksama seluruh berkas perkara yang meliputi bundel A dan bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pemberkasan Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari isi dari surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg.Perkara PDM-54/T.Selor/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024, Dimana surat dakwaan tersebut telah disusun oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Persidangan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melaksanakan persidangan perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan, sebagai mana yang diamanahkan didalam ketentuan Hukum yang berlaku (KUHP);

Menimbang, bahwa secara mendetail Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :119/Pid.Sus/2024/ PN.Tjs tanggal 11 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding, tanpa disertai adanya memori banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Relas (Surat Tercatat) Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 21 Nopember 2024 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dimana Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan sesuai dari tracking surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diterima langsung oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2024 pukul 13.02 WIB, sehingga dengan demikian pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Hal.17 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi khususnya saksi Abdul Dzalil bin H. Husin dan Hadi Sutari bin Haris Abu serta didukung dari keterangan saksi Suhandi Dedik Wiragil dan saksi Andi M. Nurfan yang seluruhnya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain serta adanya barang bukti yang pada pokoknya bahwa benar profesi Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu adalah anggota kepolisian di bagian Unit Reskrim.

Bahwa benar awalnya sekitar 2 (dua) hari setelah lebaran tahun 2024, Terdakwa dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu datang ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kemudian Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui peredaran narkoba di wilayah Tana Tidung;

Bahwa benar selanjutnya saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menelepon Terdakwa, bila Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin berurusan terkait pemesanan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

Bahwa benar Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hanya menitipkan uang kepada Sdr. Rizal karena disuruh oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telah hubungi Terdakwa via telepon, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal datang ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mengambil uang untuk membeli narkoba jenis sabu di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bertransaksi dengan Sdr. Rizal karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Sdr. Rizal yang berhubungan langsung, namun terkadang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menelepon Terdakwa untuk menanyakan Sdr. Rizal karena Sdr. Rizal tinggal di rumah Terdakwa;

Bahwa benar sebelumnya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mencari orang yang Terdakwa target di kertas, namun karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak bisa jalan dan tidak ada orang yang bisa belanja, lalu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin meminta Sdr. Rizal untuk jalan dan Terdakwa memberikan/mengijinkan;

Bahwa benar Sdr. Rizal tinggal dan lebih kenal dengan Terdakwa dan memiliki handphone sedangkan Sdr. Rizal tidak memiliki handphone, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telepon lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rizal.

Bahwa benar Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Erwin di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan cara

Hal.18 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Terdakwa, setelah itu Sdr. Rizal ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengambil uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Rizal pergi ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Erwin;

Bahwa benar saat itu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sementara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang tunai kepada Sdr. Rizal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang BBM;

Bahwa benar selama 6 (enam) kali Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membeli narkoba jenis sabu, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memesan melalui Terdakwa lewat telepon, kalau sudah habis nanti Sdr. Rizal yang membelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali meminta keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan rincian:

- Yang pertama sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dirumahnya dan Terdakwa membagi dua masing-masing sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu;
- Yang kedua sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal dan digunakan untuk membeli gula dan kopi untuk di kebun milik Terdakwa;
- Yang ketiga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa sedang di Kabupaten Tanjung Selor dan sedang menjalani libur gelombang kedua. Saat itu Terdakwa meminta transfer ke rekening Bank BRI milik Sdr. Iis Mahendra yang merupakan letting Terdakwa di kepolisian, karena pada saat itu ATM Terdakwa tertinggal di hotel;
- Yang keempat sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa bernama Sdr. Rizal yang mengambil uang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sabung ayam;
- Yang kelima sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk meminta uang tersebut dan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu yang mengambil uang tersebut dan

Hal.19 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bumbu dapur;

Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Bahwa benar selain Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengonsumsi narkoba jenis sabu sendirian dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin juga menjual narkoba jenis sabu;

Bahwa benar Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu dan telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs dengan divonis 8 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa benar Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram dan dari hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, untuk Terdakwa sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu lagi;

Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telah 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rizal dengan berat kadang 1 (satu) gram, dimana Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Sdr. Rizal melalui Terdakwa dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak kenal Sdr. Erwin;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah seorang yang memiliki keterkaitan dengan penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu dan setelah dikenalkan oleh Saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, selanjutnya urusan terkait pemesanan narkoba jenis sabu dilakukan melalui Terdakwa, dimana sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizal (DPO) yang melakukan proses pembelian narkoba jenis sabu di daerah Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yaitu Sdr. Erwin (DPO), sehingga untuk itu Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

Hal.20 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang menghubungkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Sdr. Rizal (DPO) untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada Sdr. Erwin (DPO) merupakan perbuatan sebagai penghubung untuk orang lain dan untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mengkaji seluruh isi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka pemeriksaan perkara pidana a quo di Pengadilan Tingkat Pertama dan seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam tingkat banding, karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut tidak membawa keadilan, karena profesi Terdakwa juga merupakan penegak hukum dan tidak mencerminkan tujuan dari pembedaan;

Menimbang, terhadap Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan dan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa serta pula mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek, antara lain aspek

Hal.21 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, sosiologis dan filosofis dengan pertimbangan bahwa Terdakwa selaku anggota polisi selama ini sedikit banyak Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara dan pada sisi lain mempertimbangkan pula dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat luas serta jatuhnya reputasi institusi kepolisian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan seluruh Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut sudah tepat dan benar termasuk terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah cukup memadai dan adil, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :119/Pid.Sus/2024/ PN.Tjs tanggal 11 Nopember 2024 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :119/Pid.Sus/2024/ PN Tjs tanggal 11 Nopember 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal.22 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap barang bukti tersebut telah tepat dan benar, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :119/Pid.Sus/2024/ PN Tjs tanggal 11 Nopember 2024;

Menimbang. bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 11 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari: **Rabu, tanggal 04 Desember 2024**, oleh kami: **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOKO, S.H., M.H.** dan **JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 18 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua

Hal.23 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SABRAN AK, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

B O K O, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SABRAN AK, S.H.

Hal.24 dari Hal. 24 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)